



PUTUSAN

Nomor 978 PK/Pdt/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. A. MULYADI MAKKARAENG**, bertempat tinggal di Jalan Bajiminasa, Nomor 5, RT/RW 003/003, Kelurahan/Desa Tamarunang, Kecamatan Mariso, Kota Makassar;
- 2. Hj. WAHIDAH KR. CORA**, bertempat tinggal di Palleko I, RT/RW 001/001, Kelurahan/Desa Palleko, Kecamatan Polong Bangkeng Utara, Kabupaten Takalar;
- 3. HIJRAH MAKKARAENG**, bertempat tinggal di Jalan TG. Dofior, RT/RW 002/004, Kelurahan/Desa Malainkedi, Kecamatan Sorong Utara, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat;
- 4. Hj. SUJIRA**, bertempat tinggal di Palleko II, RT/RW 001/001, Kelurahan/Desa Palleko, Kecamatan Polong Bangkeng Utara, Kabupaten Takalar;
- 5. Hj. NURALAM, S.Ag.**, bertempat tinggal di Jalan H.M. Idris Dg. Muntu, Nomor 42, RT/RW 001/001, Kelurahan/Desa Malewang, Kecamatan Polong Bangkeng Utara, Kabupaten Takalar;
- 6. M. QADAR MAKKARAENG, BA.**, bertempat tinggal di Palleko, RT/RW 001/001, Kelurahan/Desa Palleko, Kecamatan Polong Bangkeng Utara, Kabupaten Takalar;

Pemohon Peninjauan Kembali Nomor 2, 3, 4, 5 dan 6, dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada A. Mulyadi Makkaraeng berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 30 September 2019;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 978 PK/Pdt/2020



L a w a n :

1. **NY. Hj. RATNA binti OTTO RAHMAN KULLE**, bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih, Nomor 152, Kelurahan Mamajang Luar, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, diwakili oleh ahli warisnya **1. JUNAIDI DG SANRE, 2. RAHMAT JUNAID, 3. RAHAYU JUNAID, 4. M. RIZAL JUNAID, 5. RISMAN JUNAID**, dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. Abd. Rauf Rachman, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Drs. Abd. Rauf Rachman, S.H., M.H., & Rekan, beralamat di Jalan Tanjung Pattiro, Nomor 29, Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2019;
2. **WALIKOTA MAKASSAR**, berkedudukan di Jalan Jenderal Achmad Yani, Nomor 2, Makassar, diwakili oleh Dr. M. Iqbal S. Suhaeb, S.E., M.T., selaku Pelaksana Jabatan Walikota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Umar, S.H., dan kawan-kawan, Para PNS pada Pemerintah Kota Makassar, beralamat di Jalan Ahmad Yani, Nomor 2, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2019;
3. **AHLI WARIS DARI ALMARHUM M. AKIB Dg. NGILAU**, yaitu:
 - 3.1. **Hj. ASMAH DG. NGASI (istri);**
 - 3.2. **Hj. ANDI FITRAYATI AKIB;**
 - 3.3. **ANDI MAKSIN AKIB (anak);**
 - 3.4. **ANDI DEWI AWALINA AKIB (anak);**
 - 3.5. **ANDI FIRMANSYAH AKIB (anak);**
 - 3.6. **ANDI NURAFIAT AKIB (anak);**
 - 3.7. **ANDI DARA TIKKA AKIB (anak),**Ketujuhnya bertempat tinggal di Kampung Baontobaddo,

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 978 PK/Pdt/2020



Kelurahan Malewang, Kecamatan Polombangkeng Utara,
Kabupaten Takalar;

3.8. ANDI MAKBUL AKIB (anak), bertempat tinggal di
Kampung Bontowa, Desa Ko'mara, Kecamatan
Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

MUH. JIHAD MAKKARAENG, bertempat tinggal di Jalan Baji
Minasa, Nomor 5, RT/RW 001/009, Kelurahan/Desa
Tamarunang, Kecamatan Mariso, Kota Makassar;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Makassar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan keseluruhan gugatan Para Penggugat;
2. Menyatakan bahwa objek sengketa adalah milik dan menjadi harta peninggalan dari almarhum H. Makkaraeng Dg. Manjarungi dan merupakan budel warisan yang belum terbagi diantara para ahli warisnya;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat sebagai ahli waris almarhum H. Makkaraeng Dg. Manjarungi bersama bersama Para Tergugat III sebagai ahli waris pengganti berhak atas objek sengketa;
4. Menyatakan bahwa tindakan/perbuatan almarhum M. Akib Dg. Ngilau yang mengalihnamakan ke atas namanya atas objek sengketa adalah tindakan/perbuatan yang tidak patut/tidak layak serta melanggar hak Para Penggugat dan semua akibat hukum/resiko yang timbul yang berkaitan dengan hal tersebut tidaklah menjadi beban/tidak mengikat Para Penggugat;
5. Menyatakan bahwa segala macam surat yang timbul termasuk dan tidak

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 978 PK/Pdt/2020



terkecuali Putusan pengadilan yang menjadi dasar lahirnya segala macam surat termasuk dan tidak termasuk dan tidak terkecuali sertifikat hak atas objek sengketa atas nama Tergugat I adalah tidak sah setidaknya tidak mengikat;

6. Menyatakan bahwa tindakan/perbuatan Tergugat I yang telah menerbitkan segala macam surat termasuk dan tidak terkecuali sertifikat hak atas objek sengketa dengan atas nama Tergugat I adalah perbuatan melanggar hukum/melanggar hak Para Penggugat;
7. Menyatakan bahwa tindakan/perbuatan Tergugat I yang mengalihkan objek sengketa kepada Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum/melanggar hak Para Penggugat;
8. Menyatakan bahwa segala surat yang timbul yang berkaitan dengan objek sengketa atas nama Tergugat II atau orang lain atau siapa saja yang memperoleh hak dari Tergugat I atau Tergugat II adalah tidak sah dan batal demi hukum setidaknya tidak mengikat;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama membuat surat pernyataan dengan Notariil Akta yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa adalah milik dari almarhum H. Makaraeng Dg. Manjarungi dan sekarang menjadi hak dari ahli waris almarhum berdasarkan warisan dan jika tidak dilaksanakan, maka putusan pengadilan atas perkara ini menjadi pengganti surat pernyataan, ataukah menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama untuk membayar harga tanah sengketa kepada Para Penggugat sebesar Rp33.300.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar tiga ratus juta rupiah);
10. Menghukum Para Tergugat III untuk menaati putusan;
11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Para Tergugat mempergunakan upaya hukum banding, kasasi dan verzet;
12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 978 PK/Pdt/2020



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Tergugat I:

- Bahwa gugatan Penggugat adalah *nebis in idem*;

Tergugat II:

- Bahwa gugatan Para Penggugat tidak terang atau tidak jelas (*exception obscur libel*);
- Bahwa gugatan Para Penggugat *error in persona*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makassar telah memberikan Putusan Sela Nomor 102/Pdt.G/2016/PN Mks., tanggal 15 Agustus 2016, dengan amar sebagai berikut:

- Menolak seluruh eksepsi yang diajukan Tergugat II;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Makassar berwenang mengadili perkara ini;
- Memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
- Menangguhkan pembebanan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makassar telah memberikan Putusan Nomor 102/Pdt.G/2016/PN Mks., tanggal 26 Januari 2017, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp5.976.000,00 (lima juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 339/PDT/2017/PT MKS., tanggal 9 November 2017, adalah sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pemanding semula Para Penggugat tersebut;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 978 PK/Pdt/2020



2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 102/Pdt.G/2016/PN Mks., tanggal 26 Januari 2017;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng, yang untuk di tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2303 K/Pdt/2018 tanggal 8 Oktober 2018, adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi A. Mulyadi Makkarang tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2303 K/Pdt/2018 tanggal 8 Oktober 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 25 Juni 2019 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 4 Oktober 2019 sebagaimana ternyata dari Surat Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 102/Srt.Pdt.G/2016/PN Mks., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 4 Oktober 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 978 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan/risalah permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Kasasi/Para Penggugat);
2. Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung tanggal 8 Oktober 2018 Nomor 2303 K/Pdt/2018 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 9 November 2017 Nomor 339/PDT/2017/PT MKS., *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 26 Januari 2017 Nomor 102/Pdt.G/2016/PN Mks.;

3. Mengadili sendiri dengan:

“Mengabulkan keseluruhan gugatan Para Penggugat Asal/Pembanding/ Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana petitum gugatan semula”;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II mengajukan kontra memori peninjauan kembali masing-masing tanggal 20 November 2019 dan 7 November 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* yang menolak kasasi Para Penggugat dan putusan *Judex Facti* yang menolak gugatan Para Penggugat. Dalam memeriksa dan menilai alat-alat bukti Para Penggugat dan Para Tergugat, *Judex Facti* telah mempedomani dan menerapkan hukum pembuktian perdata dengan benar. Dalil pokok Para Penggugat yang menyatakan sebagai pemilik tanah sengketa yang berasal dari Perjanjian Jual Beli telah dibatalkan oleh Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Nomor 2663 K/Pdt/2004 *juncto* Nomor 442/PDT/2001/PT MKS., *juncto* Nomor 138/Pdt.G/2001/PN Mks.;

Bahwa pemeriksaan oleh pengadilan berikutnya terkait objek yang sama tidak dapat dibenarkan untuk mengubah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap karena akan menimbulkan kekacauan hukum dan preseden buruk bahwa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 978 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dengan mudah dapat dilawan dan dimentahkan kembali. Selain itu, bukti P-1 membuktikan objek sengketa masih tercatat atas nama Asang bin Serang dan bukti P-2 membuktikan objek sengketa atas nama Otto Rahman Kulle sehingga dalil-dalil gugatan Para Penggugat tidak didukung oleh bukti yang cukup. Oleh karena itu, putusan *Judex Facti* yang menolak gugatan Para Penggugat sudah sesuai dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: A. MULYADI MAKKARAENG, dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. A. MULYADI MAKKARAENG, 2. Hj. WAHIDAH KR. CORA, 3. HIJRAH MAKKARAENG, 4. Hj. SUJIRA, 5. Hj. NURALAM, S.Ag., 6. M. QADAR MAKKARAENG, BA.,** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2020 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 978 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ... Rp2.484.000,00
- Jumlah Rp2.500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

Nip. 19621029 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 978 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)